




Keabsahan Perubahan Status Hukum Desa Werwawan Menjadi Dusun Werwawan Di Kabupaten Maluku Barat Daya

Daniel Palpialy¹, Salmon Eliazer Marthen Nirahua², Yohanes Pattinasarany^{3*}

¹ Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya, Tiakur, Indonesia

^{2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 :j_pattinasarany@yahoo.com
Corresponding Author*



Abstract

The transfer of the village government center from Werwawan Village to Letoda Hamlet without going through a legal product, namely a Regional Regulation. This research is a normative juridical research, and then examines and knows the answers to this problem through a concept approach, statutory approach and case approach, then from the results of the description conclusions and suggestions can be drawn. The results showed that the formation of Letoda Hamlet to become an autonomous village and the transition of legal status from Werwawan Village to a hamlet were not in accordance with the substance and legal procedures in force, including the discretion of the Deputy Regent of West Southeast Maluku to the Head of Letoda Village to move the government administration center from Werwawan Village to Letoda Hamlet which was then accompanied by Letoda Hamlet to become an autonomous village and Werwawan Village to become a hamlet which did not have legal validity and had no binding legal force and the transition of legal status from Werwawan Village to Werwawan Hamlet had no legal status. Legal amendments in the concept of administrative law, material/factual actions and legal actions taken by the Deputy Regent of West Southeast Maluku which have implications for Letoda Hamlet becoming an autonomous village and Werwawan Village becoming a hamlet in principle are government actions that are not based on law so that there are legal consequences of the government's actions so that legal actions can give rise to legal consequences administratively and therefore Letoda Hamlet which has become an autonomous village and Werwawan Village which has become a hamlet does not have legal validity so it can be annulled.

Keywords: *Validity; Change in Legal Status; Village.*

Abstrak

Pemindahan pusat pemerintahan desa dari Desa Werwawan ke Dusun Letoda tanpa melalui produk hukum yakni Peraturan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dan kemudian mengkaji dan mengetahui jawaban atas permasalahan ini melalui pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian dari hasil deskripsi tersebut dapat ditarik kesimpulan dan saran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembentukan Dusun Letoda menjadi desa otonom dan peralihan status hukum Desa Werwawan menjadi dusun tidak sesuai dengan substansi dan prosedur hukum yang berlaku, termasuk di dalamnya diskresi Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat kepada Kepala Desa Letoda untuk memindahkan pusat administrasi pemerintahan dari Desa Werwawan ke Dusun Letoda yang kemudian disertai dengan Dusun Letoda menjadi Desa otonom dan Desa Werwawan menjadi dusun tidak memiliki keabsahan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan Peralihan status hukum Desa Werwawan menjadi Dusun Werwawan tidak memiliki keabsahan hukum dalam konsep hukum administrasi, tindakan materiil/faktual dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat yang berimplikasi pada Dusun Letoda menjadi desa otonom dan Desa Werwawan menjadi dusun pada prinsipnya merupakan perbuatan pemerintah yang tidak berdasarkan hukum sehingga terdapat akibat hukum dari perbuatan pemerintah sehingga perbuatan hukum tersebut dapat menimbulkan akibat hukum secara administratif dan oleh karena itu Dusun Letoda yang telah menjadi desa otonom dan Desa Werwawan yang telah menjadi dusun tidak memiliki keabsahan hukum sehingga dapat dibatalkan

Kata Kunci: *Keabsahan; Perubahan Status Hukum; Desa.*

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa semakin kuat dan maju dapat memerlukan suatu pusat pelayanan dan instrument pelayanan administrasi publik yang baik untuk menjamin adanya kepastian pelayanan publik dan dalam hal pengambilan keputusan, penyelenggaraan birokrasi Pemerintahan Desa sebagai institusi terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat menuju tercapainya masyarakat yang tertib, aman, damai dan sejahtera, oleh karena itu tugas, fungsi dan peran tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam desa secara langsung dengan tidak mempersulit masyarakat dalam hal pelayanan terhadap kepentingan masyarakat desa.¹ Suatu desa ketika di alih status menjadi dusun maka terlebih dahulu kita harus mendudukan secara normatif tentang ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan peralihan status desa menjadi dusun apakah sudah terpenuhi untuk dialihkan menjadi dusun atautkah masih layak menjadi suatu desa yang otonom.²

Secara normatif, Pemerintah Daerah melakukan penataan desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) pada Pasal 7: 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa; 2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan; a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan e. meningkatkan daya saing Desa; 4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembentukan; b. penghapusan; c. penggabungan; d. perubahan status; dan e. penetapan Desa.

Pemerintah Daerah dalam hal melakukan penataan desa mestinya harus berpedoman kepada ketentuan normatif sebagaimana yang disebutkan di atas, dalam hal ini adalah jika perubahan atau peralihan status dari status desa otonom diturunkan menjadi status dusun dan dengan perubahan atau mengalihkan status dusun menjadi desa atau dengan kata lain sebagaimana status desa ditukarkan dengan dusun atau status desa dipindahkan ke dusun dan merubah status desa menjadi dusun dan dusun menjadi desa.

Syarat normatif pembentukan desa dan peralihan status desa sebagaimana dimaksud termuat dalam Pasal 8 Undang- Undang Desa mengatakan bahwa: 1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada; 2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 35: 1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan; 2)

¹ Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Pers, Malang 2014. h. 1.

² H. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta 2014. h. 3.

Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan Desa melalui pemekaran; 4) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.

Desa Werwawan merupakan salah satu desa otonom dan Letoda merupakan dusun yang secara administratif berada dalam pemerintahan Desa Werwawan yang telah terbentuk sejak tahun 1960-an, Desa Werwawan dan Dusun Letoda secara administratif berada di bawah Pemerintah Kecamatan Latti dengan Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara. Desa Werwawan sebagai desa otonom menjalankan pemerintahan desa yang membawahi Dusun Letoda dan Dusun Letwaru sejak tahun 1960-an sampai dengan Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang saat ini perubahan penamaan menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang pada saat itu kepemimpinan pemerintahan oleh Drs. Bitsail S. Tamar sebagai Bupati dan Drs. Barnabas Orno sebagai Wakil Bupati barulah peralihan atau perubahan status Desa Werwawan menjadi Dusun dan status Dusun Letoda menjadi Desa otonom yang membawahi Dusun Werwawan dan Dusun Letwaru. Pada tahun 2014 Pemerintahan Desa Letoda dipimpin oleh Bpk. Hiskia Paliaky sebagai Kepala Desa Werwawan, dan pada saat itu Bpk. Hiskia Paliaky selaku Kepala Desa Werwawan dipanggil oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Drs. Barnabas Orno dan memerintahkan kepada Kepala Desa untuk memindahkan pusat pemerintahan desa dari Desa Werwawan ke Dusun Letoda, dan telah berjalan sampai saat ini dengan Kepala Dusun Werwawan adalah Bpk. Azarya Laiwurny.

Setelah pemekaran Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai daerah otonom yang saat itu Pemerintahan Daerah dipimpin Oleh Drs. Barnabas Orno sebagai Bupati maka pelaksanaan pemerintahan desa tetap dilaksanakan di Dusun Letoda dan bukan lagi di Desa Werwawan hingga saat ini, dan tanpa adanya prosedur peralihan status dari dusun menjadi desa dan desa menjadi dusun sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku sehingga memiliki keabsahan hukum. Bahwa dengan tanpa adanya keabsahan hukum atas peralihan status dimaksud akan tetapi sejak tahun 2014 sampai saat ini kedudukan Dusun Letoda telah menjadi desa otonom dan Desa Werwawan telah menjadi dusun yang berada dibawah pemerintahan Desa Letoda, bahwa atas peralihan status hukum tersebut terjadi perdebatan dan pertentangan dalam masyarakat untuk segera status desa otonom dikembalikan pada Dusun Werwawan sebagai Desa Induk yang memiliki keabsahan terbentuknya desa otonom sejak tahun 1960-an bukan pada Dusun Letoda yang saat ini sebagai desa otonom yang tidak memiliki keabsahan hukum terbentuknya suatu desa otonom.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*, yang dalam penelitian ini disebut penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka,³ dengan demikian dalam penelitian ini, akan mencari dan menemukan segera hasil/jawaban atas permasalahan yang diteliti.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986. h. 13.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Peralihan Status Hukum Desa Werwawan Menjadi Dusun

Desa Werwawan merupakan salah satu desa otonom dan Letoda merupakan dusun yang secara administratif berada dalam pemerintahan Desa Werwawan yang telah terbentuk sejak tahun 1960-an, Desa Werwawan dan Dusun Letoda secara administratif berada di bawah Pemerintah Kecamatan Latti dengan Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara. Desa Werwawan sebagai desa otonom menjalankan pemerintahan desa yang membawahi Dusun Letoda dan Dusun Letwaru sejak tahun 1960-an sampai dengan Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang saat ini perubahan penamaan menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang pada saat itu kepemimpinan pemerintahan oleh Drs. Bitsail S. Tamar sebagai Bupati dan Drs. Barnabas Orno sebagai Wakil Bupati barulah peralihan atau perubahan status Desa Werwawan menjadi Dusun dan status Dusun Letoda Menjadi Desa yang membawahi Dusun Werwawan dan Dusun Letwaru. Pada tahun 2014 Pemerintahan Desa Letoda dipimpin oleh Bpk. Hiskia Paliaky sebagai Kepala Desa Werwawan, dan pada saat itu Bpk. Hiskia Paliaky selaku Kepala Desa Werwawan dipanggil oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Drs. Barnabas Orno dan memerintahkan kepada Kepala Desa untuk memindahkan pusat pemerintahan desa dari Desa Werwawan ke Dusun Letoda, dan telah berjalan sampai saat ini dengan Kepala Dusun Werwawan adalah Bpk. Azarya Laiwurny.

Setelah pemekaran Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai daerah otonom yang saat itu Pemerintahan Daerah dipimpin Oleh Drs. Barnabas Orno sebagai Bupati maka pelaksanaan pemerintahan desa tetap dilaksanakn di Dusun Letoda dan bukan lagi di Desa Werwawan hingga saat ini, dan tanpa adanya prosedur peralihan status dari dusun menjadi desa dan desa menjadi dusun sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku sehingga memiliki keabsahan hukum. Bahwa dengan tanpa adanya keabsahan hukum atas peralihan status dimaksud akan tetapi sejak tahun 2014 sampai saat ini kedudukan Dusun Letoda telah menjadi desa otonom dan Desa Werwawan telah menjadi dusun yang berada dibawah pemerintahan Desa Letoda.

Keabsahan pengaturan hukum peralihan Desa menjadi Dusun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni : Pasal 2: Pembentukan Desa diprakarsai oleh: a) Pemerintah; atau b) Pemerintah daerah kabupaten/kota. Pasal 6: 1) Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memprakarsai pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya; 2) Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa. Pasal 7: 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa; 2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan; a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan e. meningkatkan daya saing

Desa; 4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembentukan; b. penghapusan; c. penggabungan; d. perubahan status; dan e. penetapan Desa.

Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat yang dalam hal ini Drs. Barnabas Orno selaku Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat jika melakukan penataan desa dan atau mengalihkan status hukum Desa Werwawan menjadi dusun dan kemudian meningkatkan status hukum Dusun Letoda menjadi suatu desa otonom maka semestinya harus berpedoman kepada ketentuan normatif Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana yang disebutkan di atas.

Secara normatif, undang-undang telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam memprakarsai pembentukan Desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa pada daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, akan tetapi Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Drs. Barnabas Orno tidak melaksanakan politik hukum guna memprakarsai peralihan atau peningkatan status hukum Dusun Letoda menjadi desa otonom dan menurunkan status hukum Desa Werwawan menjadi dusun. Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Drs. Barnabas Orno seharusnya memprakarsai pembentukan Dusun Letoda menjadi desa otonomi baru dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa Werwawan bersama masyarakat Dusun Letoda serta dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa yang berada pada Dusun Letoda dan Dusun Werwawan.

Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat jika dengan kepentingan politik hukum melakukan penataan desa maka harus pula berdasarkan pada hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa Werwawan bahwa apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa serta meningkatkan daya saing Desa barulah dilaksanakan pembentukan Dusun Letoda menjadi desa otonom dan mengalihkan status hukum Desa Werwawan menjadi dusun karena Pemerintah Desa Werwawan tidak lagi maksimal dalam hal pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga selanjutnya melakukan penataan terhadap pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa otonom.

Selanjutnya, bukan dengan sewenang-wenang mengarahkan atau memerintahkan Kepala Desa Letoda pada saat itu untuk memindahkan pusat pemerintahan desa dari Desa Werwawan ke Dusun Letoda yang kemudian dalam perjalanan pemerintahan desa dari periode ke periode maka telah terjadi peralihan status dari status desa otonom diturunkan menjadi status dusun dan dengan perubahan atau mengalihkan status dusun menjadi desa atau dengan kata lain sebagaimana status desa ditukarkan menjadi dusun atau status desa dipindahkan ke dusun dan merubah status desa menjadi dusun dan status dusun menjadi desa.

Secara normatif, pembentukan Dusun Letoda menjadi Desa otonom dan peralihan status Desa Werwawan menjadi dusun tidak memiliki keabsahan hukum jika ditinjau dari ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Desa mengatakan bahwa:

1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada; 2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pembentukan Dusun Letoda menjadi desa otonom dan kemudian mengalihkan status hukum Desa Werwawan menjadi dusun tidak berdasarkan pada Pasal 8 di atas yakni Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa, sehingga dengan demikian maka status hukum Dusun Letoda yang telah menjadi desa otonom tidak memiliki keabsahan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (5), (6), dan ayat (7) menjelaskan bahwa pembentukan Desa baru harus dilakukan melalui Desa persiapan, Desa persiapan merupakan bagian dari Desa induk. Kemudian Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) Tahun, dan peningkatan status Desa dapat dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. Berarti proses evaluasi paling lama 3 tahun.

Sebagai pengaturan hukum secara hirarkhis pada tingkatan bawahnya, persyaratan untuk pembentukan suatu desa, maka tata cara untuk pembuatan desa baru diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 34 Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa yakni: Pasal 3: 1) Penataan Desa ditetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota; 2) Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a) nama Desa/Kelurahan lama dan baru; b. nomor kode desa/kelurahan yang lama; c) jumlah penduduk; d) luas wilayah; e) cakupan wilayah kerja Desa baru; dan f) peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.

Pasal 34: 1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memprakarsai pembentukan Desa; 2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a) pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau; b) penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding; dan; c) penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru. 3) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dilaksanakan melalui Desa persiapan.

Pasal 35: 1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan; 2) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan Desa melalui pemekaran; 4) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.

Dengan demikian, penataan atau pembentukan Dusun Letoda menjadi Desa otonom dan Desa Werwawan diturunkan status menjadi dusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat harus ditetapkan dengan Perda Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang mengatur tentang nama Desa lama dan baru, nomor kode desa yang lama, jumlah penduduk, luas wilayah, cakupan wilayah kerja Desa baru, dan peta batas wilayah Desa

baru. Setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai dasar hukum pembentukan Dusun Letoda menjadi Desa otonom dan Desa Werwawan menjadi dusun maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dapat memprakarsai pembentukan Desa berupa pembentukan desa baru.

Jika ditinjau dari prinsip keabsahan maka, Pembentukan Dusun Letoda menjadi desa otonom dan peralihan status Desa Werwawan menjadi dusun tidak sesuai dengan substansi dan prosedur hukum yang berlaku, termasuk di dalamnya perintah Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Drs. Barnabas Orno kepada Kepala Desa untuk memindahkan pusat administrasi pemerintahan dari Desa Werwawan ke Dusun Letoda yang kemudian disertai dengan Dusun Letoda menjadi Desa otonom dan Desa Werwawan menjadi dusun sebagai bentuk penetapan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara.

Parameter keabsahan penetapan KTUN adalah harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; substansi dimana pemerintah dalam bertindak tidak boleh melakukan penyalahgunaan kewenangan, tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan harus sesuai dengan Asas-Asas Pemerintah Yang Baik.⁴ Masyarakat Werwawan sebagai warga negara yang merasa dirugikan dengan penetapan KTUN yang dalam hal ini perintah Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat dapat mengajukan upaya hukum administratif kepada Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya yang saat ini sebagai Pemerintah Daerah untuk mendudukan secara prosedural, substansial dan administratif kedudukan status hukum dari Desa Werwawan dan Dusun Letoda untuk dikembalikan pada kedudukan yang sebenarnya atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena Negara dibentuk dengan diberikan tugas, fungsi dan kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karenanya, untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai personifikasi negara diberikan hak untuk melakukan tindakan-tindakan subyek hukum dan sebagai pendukung terhadap hak-hak dan kewajiban masyarakat. Hal demikian sejalan dengan Sadjijono menyatakan bahwa "tindakan pemerintah adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan."⁵

B. Akibat Hukum Peralihan Status Desa Werwawan Menjadi Dusun Yang Tidak Memiliki Keabsahan

Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tahun 2014 berperan sebagai pelaksanaan atribusi delegasi dan mandat Pemerintah Pusat yang kemudian berkontribusi dalam pencapaian visi, misi, dan program-program Pemerintah dan Pemerintah Daerah di wilayah desa masing-masing. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat bertugas mengawasi pelaksanaan program kerja aparat Pemerintah Desa Werwawan dan Dusun Letoda pada wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat mempunyai kedudukan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Werwawan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas

⁴ Michael Tomy. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Penerbit R.A.De.Rosarie, Surabaya 2018. h. 5.

⁵ *Ibid.* h. 7

pembantuan dalam penyelenggaraannya, dengan kata lain Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap Desa Werwawan dan Dusun Letoda.

Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Drs. Barnabas Orno mengambil keputusan yang tentunya tidak sesuai dengan substansi dan prosedur pembentukan suatu desa otonom dan peralihan status desa menjadi dusun yakni Desa Werwawan dan Dusun Letoda sehingga berdampak kepada masyarakat Desa Werwawan dan masyarakat Dusun Letoda. Hal ini dimaknai sebagai keputusan administrasi yang sewenang-wenang atau mengambil suatu tindakan yang dianggap tidak tepat atau dengan kata lain dianggap tidak sesuai dengan substansi dan prosedur hukum. Wakil Bupati Maluku Barat Daya Drs. Barnabas Orno selaku pejabat publik di daerah memiliki wewenang yang luas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Wewenang ini didapatkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan terhadap status Desa Werwawan dan Dusun Letoda sering kali melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dengan adanya Dusun Letoda menjadi Desa dan Desa Werwawan menjadi dusun tanpa melalui prosedur pembentukan desa yang kemudian dalam hal tinjauan hukum administrasi, penggunaan diskresi yang bertentangan dengan substansi dan prosedur tidak diperbolehkan agar prinsip keabsahan legalitas terhadap pembentukan Dusun Letoda menjadi desa dan Desa Werwawan menjadi dusun dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dapat dilaksanakan secara dinamis tanpa adanya cacat hukum secara administratif atau tidak memiliki keabsahan hukum. Pemerintah atau pejabat publik diberikan kebebasan untuk membuat keputusan berdasarkan pendapat mereka sendiri. Namun, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada batasan atau aturan hukum yang membatasi kebutuhan hidup manusia sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁶

Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat yang dalam hal ini Drs. Barnabas Orno jika menggunakan kewenangannya untuk pembentukan Dusun Letoda menjadi desa jika tidak sesuai dengan syarat-syarat untuk menggunakan diskresi sebagai pejabat pemerintahan tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maka tentunya menimbulkan akibat hukum secara administratif yakni status hukum Dusun Letoda yang telah menjadi desa otonom tidak memiliki keabsahan hukum yakni: a) Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (2); b) Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) Sesuai dengan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik); d) Didasarkan pada alasan-alasan yang objektif; a) Tidak menimbulkan konflik kepentingan; b) Dilakukan dengan niat baik.

Setiap diskresi yang dilaksanakan oleh pejabat publik harus mencerminkan dasar hukum yang menjadi landasannya, dan aspek moralitas serta keadilan masyarakat sebaiknya tetap menjadi nilai yang mendasari penggunaan diskresi. Kebebasan tersebut diberikan dengan batasan yang ditetapkan oleh AUPB, sehingga diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Namun, jika terjadi pelanggaran hukum dalam keputusan diskresi tersebut, tetap harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut.⁷ Pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat publik merupakan Keputusan Administrasi Negara (KAP) sesuai dengan prinsip

⁶ *Op. Cit.* Agus Budi Susilo.

⁷ *Op. Cit.* Aristono.

pemerintahan berdasarkan hukum. Syarat sah dari KAP diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi: 1) KAP harus ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; 2) KAP harus dibuat sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan; 3) Substansi KAP harus sesuai dengan objek Keputusan. Penjelasan dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa salah satu bentuk prosedur yang dapat digunakan adalah standar operasional prosedur. Ini berarti bahwa bentuk prosedur lainnya juga mungkin digunakan, terutama prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, perlu diperhatikan bahwa keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a (yaitu ditetapkan oleh pejabat yang tidak berwenang) dianggap tidak sah.

Perintah Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Drs. Barnabas Orno kepada Kepala Desa pada tahun 2014 untuk memindahkan pusat pemerintahan secara administrasi dari Desa Werwawan ke Dusun Letoda yang kemudian tanpa dasar hukum pembentukan Dusun Letoda menjadi desa otonom melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dimaksud sebagai bentuk keputusan administrasi yang merupakan penyalahgunaan wewenang walaupun merupakan Keputusan Administrasi, dalam pengertian bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan (KAP) sah apabila; Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang, dan dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak melampaui kewenangannya; dan/atau dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak tidak sewenang-wenang. Dengan demikian maka bentuk penegasan akan pentingnya keabsahan Keputusan Administrasi Pemerintahan diikuti dengan pemberian akibat hukum dalam hal ini jika Keputusan Administrasi tidak memiliki keabsahan menurut hukum dan asas hukum umum pemerintahan yang baik (AUPB) maka tidak memiliki keabsahan hukum dan akibat hukumnya dapat dibatalkan.

Terhadap berbagai ketentuan yuridis yang secara substansial dan prosedural mengatur tentang tugas, fungsi dan kewenangan dari pejabat publik yang dalam hal ini Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan secara hirarkhis maka, kesalahan administratif atas *diskrasi* yang dilakukan oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat tentunya terdapat akibat hukum yang ditimbulkan yang kemudian dimintai pertanggungjawaban hukum secara administratif atas keputusan administratif yang dikeluarkan sehingga dapat mengembalikan status hukum dari Desa Werwawan sebagai desa otonom dan Dusun Letoda adalah dusun dan bukan sebagai desa otonom.

Selanjutnya dalam konsep Hukum Administrasi, tindakan pemerintah tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu tindakan materiil/faktual dan tindakan hukum. Terhadap kedua jenis tindakan pemerintah tersebut, Philipus M Hadjon menyatakan bahwa pada umumnya perbedaan yang diberikan terhadap kedua perbuatan pemerintah itu didasarkan pada terdapat atau tidaknya akibat hukum dari perbuatan pemerintah yang bersangkutan. Perbuatan pemerintah tidak melahirkan akibat hukum, sedangkan perbuatan hukum justru dimaksudkan untuk melahirkan akibat hukum.⁸

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ridwan HR bahwa "tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum, sedangkan tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan menciptakan hak dan kewajiban. Lebih lanjut, Ridwan HR menyatakan

⁸ *Ibid.*

bahwa: Tindakan hukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi negara. Akibat-akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum adalah akibat-akibat hukum yang memiliki relevansi dengan hukum, seperti penciptaan hubungan hukum baru, perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada,⁹ dengan demikian maka, dalam konsep hukum administrasi, tindakan materiil/faktual dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat yang berimplikasi pada Dusun Letoda menjadi desa otonom dan Desa Werwawan menjadi desa pada prinsipnya merupakan perbuatan pemerintah yang tidak berdasarkan hukum sehingga terdapat akibat hukum dari perbuatan pemerintah selaku Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat sehingga perbuatan hukum tersebut dapat menimbulkan akibat hukum secara administratif dan oleh karena itu Dusun Letoda yang telah menjadi desa otonom dan Desa Werwawan yang telah menjadi dusun tidak memiliki keabsahan hukum.

KESIMPULAN

Pembentukan Dusun Letoda menjadi desa otonom dan peralihan status hukum Desa Werwawan menjadi dusun tidak sesuai dengan substansi dan prosedur hukum yang berlaku, termasuk di dalamnya diskresi Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat kepada Kepala Desa Letoda untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Desa Werwawan ke Dusun Letoda yang kemudian disertai dengan Dusun Letoda menjadi Desa otonom dan Desa Werwawan menjadi dusun tidak memiliki keabsahan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Peralihan status hukum Desa Werwawan menjadi Dusun Werwawan tidak memiliki keabsahan hukum dalam konsep hukum administrasi, tindakan materiil/faktual dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat yang berimplikasi pada Dusun Letoda menjadi desa otonom dan Desa Werwawan menjadi dusun pada prinsipnya merupakan perbuatan pemerintah yang tidak berdasarkan hukum sehingga terdapat akibat hukum dari perbuatan pemerintah sehingga perbuatan hukum tersebut dapat menimbulkan akibat hukum secara administratif dan oleh karena itu Dusun Letoda yang telah menjadi desa otonom dan Desa Werwawan yang telah menjadi dusun tidak memiliki keabsahan hukum sehingga dapat dibatalkan

REFERENSI

- H. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta, 2014.
- Michael Tomy. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Penerbit R.A.De.Rosarie, Surabaya 2018.
- Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Pers, Malang 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

⁹ *Ibid.* h. 9